



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

He

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 711);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

He



9. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS, adalah dokumen yang memuat kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran sementara sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran belanja Daerah agar terwujud penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah yang berdasarkan pada tolak ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan;
- c. meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran; dan
- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.

### BAB II PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) ASB digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS, dan RKA-SKPD.
- (2) ASB disusun dengan komponen penyusun meliputi:
  - a. standar satuan harga;
  - b. standar biaya umum; dan/atau
  - c. harga satuan pokok kegiatan.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fisik; dan
  - b. non fisik.
- (4) ASB fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan dan/atau standar teknis sebagai komponen penyusunnya.



- (5) ASB non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ASB yang memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan sebagai komponen penyusunnya.
- (6) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. harga dengan menggunakan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. harga tanpa menggunakan pajak pertambahan nilai.

#### Pasal 5

Dalam hal komponen ASB tidak terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Perangkat Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen ASB berdasarkan usulan perangkat daerah yang ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Bupati sebagai dasar penganggaran di tahun anggaran berjalan; atau
- b. Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya;

untuk selanjutnya dimasukkan dalam sistem informasi pemerintahan daerah.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan komponen ASB yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.



#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil analisis terhadap usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Ketua TAPD mengeluarkan rekomendasi komponen ASB.
- (2) Rekomendasi komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan usulan rancangan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati mengenai perubahan komponen ASB.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penerapan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan TAPD.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan komponen ASB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan adanya perubahan kebijakan dan/atau program prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Dalam hal rancangan Peraturan Bupati mengenai ASB yang menjadi dasar penyusunan rancangan awal RKPD tahun berikutnya belum ditetapkan, penyusunan rancangan awal RKPD tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati tahun sebelumnya.

46



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 4 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

  
SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA

**I. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) NON FISIK**

**1. ASB - Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor**

**Deskripsi :**

Rapat adalah Pertemuan atau berkumpulnya beberapa orang atau organisasi untuk membahas suatu masalah atau kepentingan bersama, sebagai media komunikasi resmi yang dilakukan untuk mendapatkan mufakat, mengambil keputusan, dan menyelaraskan tujuan yang hendak dicapai.

**a. Rapat paket *fullboard*.**

Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, dengan ketentuan:

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari dilaksanakan tidak menggunakan barang milik daerah.
- 2) Akomodasi 1 (satu) malam:
  - (a) untuk pejabat setingkat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - (b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
  - (c) makan 3 (tiga) kali,
  - (d) rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali; dan
  - (e) ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 3) Anggaran per orang per hari Rp764.000,-

**b. Rapat Paket *fullday***

Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dengan ketentuan:

- 1) Pelaksanaan paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap dan tidak menggunakan barang milik daerah.
- 2) Makan 1 (satu) kali;
- 3) Rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali;
- 4) Ruang pertemuan dan fasilitasnya; dan
- 5) Anggaran per orang per hari Rp420.000,-

**c. Rapat paket *halfday*.**

Kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap dan tanpa menggunakan barang milik daerah, dengan ketentuan:

- 1) Makan 1 (satu) kali;
- 2) Rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan

- 3) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
  - 4) Anggaran per orang per hari Rp280.000,-
- d. Rapat paket *Residence*.
- rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dan tanpa menggunakan barang milik daerah, dengan ketentuan:
- 1) Makan 1 (satu) kali;
  - 2) Rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali; dan
  - 3) Ruang pertemuan dan fasilitasnya
  - 4) Anggaran per orang per hari Rp700.000,-

## **2. ASB - Kegiatan Rapat Koordinasi**

### **Deskripsi :**

Rapat koordinasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

#### **a. Rapat koordinasi tipe I**

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari dilaksanakan menggunakan barang milik daerah.
- 2) Anggaran maksimal (untuk 30 orang) : Rp.10.149.500,-
- 3) Anggaran per orang per hari Rp. 338.317,-
- 4) Jenis belanja : alat tulis kantor, cetak/penggandaan, makanan dan minuman mengacu pada standar satuan harga yang berlaku.

#### **b. Rapat koordinasi tipe II**

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda.
- 2) Anggaran maksimal (untuk 50 orang) : Rp.11.309.500,-
- 3) Anggaran per orang per hari Rp. 226.190,-
- 4) Jenis belanja : alat tulis kantor, cetak/penggandaan, makanan dan minuman mengacu pada standar satuan harga yang berlaku.

#### **c. Rapat koordinasi tipe III**

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari dilaksanakan di hotel/ gedung pertemuan
- 2) Anggaran maksimal (untuk 110 orang) : Rp14.789.500,-
- 3) Anggaran per orang per hari Rp134.450,-
- 4) Jenis belanja : alat tulis kantor, cetak/penggandaan, makanan dan minuman mengacu pada standar satuan harga yang berlaku.

Ketentuan operasional:





- a. Rapat koordinasi dilaksanakan maksimal 1 (satu) hari
- b. Jumlah peserta maksimal 110 orang, belum termasuk panitia penyelenggara kegiatan.
- c. Jumlah panitia penyelenggara kegiatan maksimal 10 % dari jumlah peserta kegiatan.
- d. Belanja cetak/penggandaan untuk kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan termasuk penggandaan materi peserta.
- e. Belanja makanan dan minuman diperhitungkan maksimal 1 (satu) kali snack/kudapan dan 1 (satu) kali makan apabila kegiatan rapat menggunakan aset Pemda.
- f. Belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat persiapan dapat dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali.
  - 2) Belanja perjalanan dinas termasuk akomodasi dan transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional mengacu pada standar satuan harga.
  - 3) Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia apabila pelaksanaan acara di luar kota (dalam daerah)/luar daerah, dan pelaksanaan acara di dalam kota (pelaksanaan di luar kantor Perangkat Daerah pelaksana) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

### **3. ASB - Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi**

#### **Deskripsi :**

Kegiatan rapat monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

#### **Tujuan :**

Tujuan pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi yaitu untuk mengkaji kesesuaian kegiatan dengan perencanaan, mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi masalah, untuk mengetahui keterkaitan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar didapatkan indeks kemajuan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

Standar Belanja kegiatan rapat monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan 1 (satu) hari dilaksanakan menggunakan aset Pemda
2. Anggaran maksimal (untuk 30 orang) : Rp3.587.000,-
3. Anggaran per orang per hari Rp119.567,-
4. Jenis belanja : alat tulis kantor, cetak/penggandaan, makanan dan minuman mengacu pada standar satuan harga yang berlaku.

#### **Ketentuan operasional**

1. Jumlah peserta maksimal 30 orang, belum termasuk panitia/penyelenggara kegiatan.
2. Belanja cetak/penggandaan untuk kebutuhan dalam mendukung

*Al*

- pelaksanaan kegiatan termasuk penggandaan materi peserta.
3. Belanja makanan dan minuman diperhitungkan maksimal 1 (satu) kali snack/kudapan dan 1 (satu) kali makan apabila kegiatan rapat menggunakan aset Pemda.
  4. Belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat persiapan dapat dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan maksimal 1(satu) kali.
    - b. Belanja perjalanan dinas termasuk akomodasi dan transportasi dapat diberikan kepada para Moderator/Narasumber/Tenaga Ahli/Profesional mengacu pada standar satuan harga.
    - c. Belanja Perjalanan Dinas diberikan kepada panitia penyelenggara apabila pelaksanaan acara di luar kota (dalam daerah)/luar daerah, dan pelaksanaan acara di dalam kota (pelaksanaan di luar kantor Perangkat Daerah pelaksana) tetapi pelaksanaan lebih dari 8 jam.

## **II. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) FISIK**

### **1. ASB – Pekerjaan Pasangan Batu Belah**

- a. Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp. 931.741,-
  - 2) Jenis belanja :
    - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang batu dan Mandor
    - b) Bahan : Batu belah, Pasir Pasang dan Semen Portland
    - c) Peralatan: Molen/Beton Mixer 0,35 m<sup>3</sup> + feeder Bahan
- b. Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp899.605
  - 2) Jenis belanja :
    - (a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang batu dan Mandor
    - (b) Bahan : Batu belah, Pasir Pasang dan Semen Portland
    - (c) Peralatan: Molen/Beton Mixer 0,35 m<sup>3</sup> + feeder Bahan.

### **2. ASB – Pekerjaan Beton**

- a. Pekerjaan Beton Secara Manual
  - 1) Beton Mutu Rendah  
Spesifikasi : 1 m<sup>3</sup> Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual.
    - a) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp1.268.409,-
    - b) Jenis belanja :
      - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
      - b) Bahan : kerikil Semen Portland, Pasir Beton, Kerikil / Agregat Kasar dan Air
  - 2) Beton Mutu Sedang  
Spesifikasi : 1 m<sup>3</sup> Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual.



- a) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp1.401.841,-
- b) Jenis belanja :
  - (1) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
  - (2) Bahan : Semen Portland, Pasir Beton, Kerikil/ Agregat Kasar dan Air.

### **3. ASB – Pekerjaan Perkuatan Tebing**

- a. Perkuatan Tebing Tinggi 2 Meter  
Spesifikasi : Pasangan Batu 1:4
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp1.500.000,-
  - 2) Jenis belanja :
    - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
    - b) Bahan : Portland Cement, Pasir dan Air
- b. Perkuatan Tebing Tinggi 3 Meter  
Spesifikasi : Pasangan Batu 1:4
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp2.540.000,-
  - 2) Jenis belanja :
    - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
    - b) Bahan : Portland Cement, Pasir dan Air
- c. Perkuatan Tebing Tinggi 4 Meter  
Spesifikasi : Pasangan Batu 1:4
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp3.760.000,-
  - 2) Jenis belanja :
    - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
    - b) Bahan : Portland Cement, Pasir dan Air
- d. Perkuatan Tebing Tinggi 5 Meter  
Spesifikasi : Pasangan Batu 1:4
  - 1) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>) Rp4.890.000,-
  - 2) Jenis belanja :
    - a) Tenaga Kerja : Pekerja, Tukang Batu, Kepala Tukang Batu dan Mandor
    - b) Bahan : Portland Cement, Pasir dan Air

### **4. ASB - Peningkatan Jalan Kabupaten**

#### **Deskripsi :**

Peningkatan Jalan adalah kegiatan peningkatan/rekonstruksi kondisi Jalan Kabupaten guna memenuhi kebutuhan Infrastruktur jalan yang mantap.

#### **Tujuan :**

Peningkatan Jalan diselenggarakan dalam rangka memperlancar arus perpindahan barang/jasa

Standar belanja peningkatan jalan kabupaten ditetapkan sebagai





berikut:

a. HRS – WC

- 1) Lapisan Aspal panas HRS - WC yang dihampar dengan finisher
- 2) Anggaran per ton (ton)  
Minimum : Rp1.931.062,46.  
Maximum : Rp2.654.785,12.
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan.

b. AC - WC

- 1) Lapisan Aspal panas AC - WC yang dihampar dengan finisher.
- 2) Anggaran per ton (ton).  
Minimum : Rp1.677.160,00.  
Maximum : Rp2.238.886,89.
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan

c. Lapis Penetrasi Macadam

- 1) 2 (dua) lapisan aspal
- 2) Anggaran per meter persegi (m<sup>2</sup>)  
Minimum : Rp. 2.379.636,15.  
Maximum : Rp. 3.107.614,84.
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan

d. Lapis Pondasi Agregat Kelas A

- 1) Lapis pondasi agregat kelas A yang dihampar dan dipadatkan dengan alat berat
- 2) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>)  
Minimum : Rp509.845,44.  
Maximum : Rp925.795,56.
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan

e. Lapis Pondasi Agregat Kelas B

- 1) Lapis pondasi agregat kelas B yang dihampar dan dipadatkan dengan alat berat
- 2) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>)  
Minimum : Rp469.786,36.  
Maximum : Rp808.287,57.
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan

f. Lapis Pondasi Agregat Kelas S

- 1) Lapis pondasi agregat kelas A yang dihampar dan dipadatkan dengan alat berat
- 2) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>)  
Minimum : Rp. 451.743,10  
Maximum : Rp. 799.240,95
- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan


g. Beton Struktur fc'30 Mpa

- 1) Beton struktur dengan mutu f'30 Mpa
- 2) Anggaran per meter kubik (m<sup>3</sup>)  
Minimum : Rp3.379.018,04  
Maximum : Rp4.549.921,26



- 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan
- h. Beton Struktur  $f_c'20$  Mpa
- 1) Beton struktur dengan mutu  $f'20$  Mpa
  - 2) Anggaran per meter kubik ( $m^3$ )  
Minimum : Rp3.191.334,60  
Maximum : Rp4.354.572,94
  - 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan
- i. Beton Struktur  $f_c'15$  Mpa
- 1) Beton struktur dengan mutu  $f'15$  Mpa
  - 2) Anggaran per meter kubik ( $m^3$ )  
Minimum : Rp1.611.312,61  
Maximum : Rp2.153.873,89
  - 3) Jenis belanja : tenaga, bahan dan peralatan

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT